



# WALI KOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA

## SALINAN

PERATURAN WALI KOTA MEDAN  
NOMOR 70 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA MEDAN NOMOR 17 TAHUN 2019  
TENTANG PENATAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan keamanan, keindahan, pengawasan, dan penertiban reklame agar sesuai dengan tata ruang kota dan estetika, dipandang perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Wali Kota Medan Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penataan Reklame;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Wali Kota Medan tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Medan Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penataan Reklame.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
11. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 1);
13. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penataan Reklame (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2019 Nomor 17).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA MEDAN TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN WALI KOTA MEDAN NOMOR 17 TAHUN 2019  
TENTANG PENATAAN REKLAME.**

**Pasal I**

Ketentuan Pasal 19 Peraturan Wali Kota Medan Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penataan Reklame diubah, sehingga Pasal 19 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 19**

- (1) Penyelenggaraan reklame yang ditempatkan pada zona tertentu di luar kawasan zona yang telah ditentukan harus mendapat persetujuan dari Wali Kota setelah memperoleh pertimbangan dari Forum Penataan Ruang Kota Medan.
- (2) Larangan penyelenggaraan reklame pada Ruang Manfaat Jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (5) huruf a, dikecualikan pada reklame yang diselenggarakan pada Air Mancur, Monumen, Tugu dan/atau Patung yang berada di Ruang Manfaat Jalan.
- (3) Penyelenggaraan reklame pada Air Mancur, Monumen, Tugu dan/atau Patung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendapatkan persetujuan dari Wali Kota setelah memperoleh pertimbangan dari Forum Penataan Ruang Kota Medan.
- (4) Lahan yang digunakan untuk Air Mancur, Monumen, Tugu dan/atau Patung sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bukan dikategorikan sebagai Taman.

- (5) Taman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan sebidang lahan terbuka dengan luasan tertentu didalamnya terdapat pepohonan, perdu, semak dan rerumputan yang dapat dikombinasikan dengan kreasi lainnya, yang diperuntukan antara lain untuk olahraga, bersantai, bermain dan kegiatan lainnya.

## Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan  
Pada tanggal 23 Agustus 2022

WALI KOTA MEDAN,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Diundangkan di Medan  
pada tanggal 23 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

ttd

WIRIYA ALRAHMAN

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2022 NOMOR 70

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN



YUNITA SARI, S.H.  
PENATA TK. I  
NIP. 19700622 200701 2 031